

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	16
1. Spesifikasi Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	17
3. Tahap Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Alat Pengumpulan Data	21
6. Analisa Data	21
7. Lokasi Penelitian	22

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN *HUMAN ERROR* DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SALAH (TERTUKAR) KEPADA PASIEN

A. Tanggung Jawab Hukum	23
-------------------------------	----

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	23
2. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata	24
3. Macam-Macam Tanggung Jawab	27
4. Tanggung Jawab Rumah Sakit	31
B. Rumah Sakit	33
1. Pengertian Rumah Sakit	33
2. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit	35
C. Tindakan <i>Human Error</i>	40
1. Pengertian <i>Human Error</i>	40
2. Klasifikasi <i>Human Error</i>	41
D. Malpraktik.....	42
1. Pengertian Malpraktik	42
2. Jenis-Jenis Malpraktik	45
3. Malpraktik Medik	49
E. Pasien	51
1. Pengertian Pasien	51
2. Hak Pasien	52

BAB III TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SILOAM TERHADAP TINDAKAN *HUMAN ERROR* DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SALAH (TERTUKAR) KEPADA PASIEN

A. Prosedur Pemberian Obat Bius Terhadap Pasien	58
B. Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Peristiwa Human Error Di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang Akibat Pemberian Obat Yang Salah (Tertukar)	63
C. Upaya penyelesaian terhadap tanggung jawab yang dilakukan Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang dalam menyelesaikan tindakan <i>Human Error</i> dalam pemberian obat yang salah (tertukar) kepada pasien yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang	66

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SILOAM ATAS TINDAKAN *HUMAN ERROR* DALAM PEMBERIAN OBAT YANG SALAH (TERTUKAR) KEPADA PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

A. Peraturan mengenai prosedur pemberian obat kepada pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang	69
B. Tanggungjawab Rumah Sakit terhadap peristiwa <i>Human Error</i> di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang dalam pemberian obat yang salah (tertukar) kepada pasien yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	72
C. Upaya penyelesaian terhadap tanggung jawab yang dilakukan Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang dalam menyelesaikan tindakan <i>human error</i> dalam pemberian obat yang salah (tertukar) yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN